

**STUDI PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT
DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN
DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

Muhammad Hafizh Rahyunir

Pembimbing :Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

In assisting in running the affairs of the concurrent government and general government affairs in the law on the local government, the Head of the Regency / Municipal Region is assisted by the regional apparatus of the kabupaten / kota. The juridical existence of the regional devices occurs between changes Law Number 23 Year 2014 with Law Number 32 Year 2004. Elements of Regional Apparatus pursuant to Article 120 paragraph (2) of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government consists of; 1. Regional Secretariat, 2. Regional Offices, 3. Regional Technical Institutions 4. Regional Secretariat, and district. Therefore, it can be seen that the sub-district and kelurahan institutions are part of the regency / municipal apparatus, so the Camat and Lurah are directly responsible to the mayor

This research was conducted in December 2016 until June 2017. The purpose of this research is to know the implementation of the change of the status of the kelurahan institution as a regional tool to be as a subdistrict device in Marpoyan Damai Sub-district, Pekanbaru City. The method used is qualitative descriptive method, where the researcher tries to explain the occurrence of change from the side of the working relationship of the Lurah and Camat, which until now is only coordinated to be superior and subordinate (Head of Sub-district becomes the direct superior of Lurah). Data collection techniques in this study is to use interviewing techniques and documentation. Based on interviews to all informants and based on supporting data and information obtained by researchers when conducting research. It can be concluded that the Status and Authority of the Village since the enactment of Law No. 23 of 2017 on Regional Government until the end of 2016 the status of urban village institutions remains as a regional tool, only since the beginning of 2017 the kelurahan status has changed into the kecamatan apparatus, Law Number 23 Year 2014 Regarding Pemerinrah area effectively in 2017 and the enactment of Regional Device Organizations (OPD) Local Government of Pekanbaru new city

Keywords: Local Government, Regional Device, Sub District Kelurahan

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 A dan 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen). Pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah lama ada dan diberlakukan di Indonesia, namun secara efektif dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2001, sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti dinyatakan oleh Djohermansyah Djohan (2014:59), bahwa; “pemberlakuan otonomi daerah secara efektif di seluruh Indonesia yakni pada 1 Januari 2001.”

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia ini dimaksudkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan peran serta masyarakat dan daya saing daerah.

Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui upaya dan kebijakan terkait dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan terjadinya berbagai perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya dinamika pada pemerintahan daerah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan telah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa;

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan dari perubahan status kedudukan dari institusi kelurahan yang ada di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih kurang 2 (dua) tahun. Sehingga berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam suatu perumusan masalah, yakni ;
BAGAIMANAKAH PELAKSANAAN PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan dari perubahan kedudukan institusi kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
2. Mengatahui apakah kelurahan sebagai perangkat kecamatan lebih efektif dari pada kelurahan sebagai perangkat daerah.
3. Mengatahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perubahan Kedudukan institusi Kelurahan dari sebagai perangkat Daerah menjadi sebagai perangkat kecamatan

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengembangan Organisasi

Seiring dengan terjadi perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi juga perubahan dan pengembangan organisasi. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982;323), bahwa; “*Organisation Development atau Pengembangan Organisasi mempunyai dua arti, yakni;*

(1) *Sebagai fungsi Administrator atau fungsi Administrasi, yang disebut sebagai fungsi spesialis (specialist function),*

(2) *Sebagai suatu teknik management (management technique) yang*

dipergunakan untuk menghadapi masalah-masalah organisasi tertentu, seringkali disingkat dengan OD atau O.D.”

Pengembangan organisasi sebagai fungsi administrator adalah kegiatan yang merupakan fungsi dan kewajiban daripada administrator serta manager-manager bawahan untuk selalu mengembangkannya dan menyesuaikan organisasi yang dipimpinnya kepada perkembangan tugas pokok (mission), kepada perkembangan keadaan lingkungan, kepada kemajuan teknologi yang dipergunakan kepada kemajuan personal serta produktivitas, dan sebagainya.

Menurut Sondang, P.Siagian (1986;204), bahwa; “Apabila orang berbicara tentang perubahan organisasional, kebiasaan yang lumrah terdapat adalah untuk memikirkan hal-hal seperti;

1. Bagan Organisasi,
2. Penerapan berbagai prinsip organisasi seperti;
 - a. rantai komando,
 - b. keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab,
 - c. pendelegasian wewenang,
 - d. sentralisasi versus desentralisasi, terutama dalam pengambilan keputusan operasional,
 - e. rentang kendali,
 - f. pengelompokan tugas-tugas yang sejenis dan sebagainya”.

Dengan demikian, terkait dengan pengembangan organisasi dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan organisasi akan berdampak terhadap bagan Organisasi, rantai komando, keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab, pendelegasian wewenang, sentralisasi versus desentralisasi, terutama dalam pengambilan keputusan operasional, rentang kendali, serta pengelompokan tugas-tugas yang sejenis dan lain sebagainya yang terkait dengan proses pengembangan organisasi”.

Pengertian Pemerintahan

Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan konsep pemerintahan tersebut, maka seperti dinyatakan oleh Sri Maulidiah (2014;3), bahwa; “Pada hakekatnya pemerintah ada dan diadakan pada awalnya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari masyarakatnya sendiri, yakni kebutuhan akan rasa aman (lihat teori terbentuknya negara dimana pemerintah sebagai penjaga malam) hal ini pada dasarnya sesuai dengan teori terbentuknya negara, yakni negara berfungsi sebagai penjaga malam, dimana sebagian besar masyarakat menjaga sebahagian besar masyarakat lainnya yang tidur pada malam hari, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari suatu pemerintah yakni “pelayanan”, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat atau publik. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan maupun pelayanan yang terkait dengan pemberdayaan.

Lebih lanjut dinyatakan Sri Maulidiah (2014;3), bahwa; “fungsi dasar pemerintah dalam bentuk pelayanan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) fungsi utama pemerintah; yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan, sehingga dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya, pemerintah pada saat ini menurut pendapat beberapa ahli memiliki fungsi utama dari pemerintah tersebut ditambah dengan fungsi yang ke empat yakni fungsi pemberdayaan masyarakat,

sehingga fungsi utama pemerintah menjadi 4 fungsi (walaupun masih terdapat perdebatan tentang fungsi utama dari pemerintah tersebut), karena masyarakat pada saat ini sudah sangat dinamis.

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

Asas Dekonsentrasi menurut Rondinelli dalam Koswara (2010;56), bahwa; dekonsentrasi pada hakekatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggungjawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Sehingga dekonsentrasi itu lebih banyak hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

Sedangkan pengertian dari asas dekonsentrasi berdasarkan pasal 1 ayat point (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah; pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kedua adalah desentralisasi, desentralisasi menurut Koesoemahatmaja

dalam Koswara (2010;64), adalah; pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Desentralisasi ketatanegaraan menurut Koswara (2010;62) dibagi menjadi dua macam, yakni;

1.1.1 Desentralisasi teritorial (*teritoriale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom).

1.1.2 Desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau kepentingan tertentu.

Asas Desentralisasi menurut pasal 1 point (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah; penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Sehubungan dengan konsep desentralisasi, maka menurut Ramlan Surbakti (2013;7-8), bahwa; “Desentralisasi didefinisikan dalam berbagai bentuk pengertian baik oleh para akademisi maupun para konsultan pembangunan dan para praktisi. Begitu banyak dan beragamnya pengertian yang diberikan sehingga desentralisasi cenderung berbeda-beda bagi kalangan yang berbeda. Selain itu pengertian desentralisasi juga mengalami perkembangan dari yang semula hanya berupa pengalihan kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab dari pusat kepada daerah menjadi juga mencakup berbagi otoritas dan sumberdaya dalam mempengaruhi kebijakan publik di dalam masyarakat.”

Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian tentang pemerintahan daerah yakni; Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengertian pemerintah daerah terdiri dari; Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Unsur Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Perangkat Daerah.

Sedangkan unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari;

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah
5. Badan Daerah
6. Kecamatan (Kelurahan sebelumnya sebagai perangkat daerah pada saat ini dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan)

Menurut Rahyunir Rauf (2016;145), bahwa; “terkait dengan perangkat daerah dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah terdiri dari dua bentuk, yakni unsur perangkat daerah provinsi dan unsur perangkat daerah kabupaten/kota, baik yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maupun yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa unsur perangkat daerah provinsi terdiri dari 5 (lima) unsur yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perangkat daerah provinsi hanya terdiri dari 4 (empat) unsur, yakni; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan unsur perangkat daerah kabupaten/kota pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari dari

6 (enam) unsur, yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

- 3) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan tidak termasuk sebagai unsur dari perangkat daerah kabupaten/kota, akan tetapi kedudukan institusi Kelurahan berubah menjadi perangkat kecamatan.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan format penelitian kualitatif, yakni;

Wawancara, yakni mengumpulkan informasi dari sumber data yakni informan melalui wawancara dengan menyusun daftar pertanyaan dalam bentuk panduan wawancara.

Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data melalui dokumen-dokumen dan data-data tertulis yang ada pada lokasi penelitian terkait dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Sehubungan dengan penelitian ini dalam bentuk metode penelitian kualitatif, maka teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik analisa data yang menjelaskan dan menerangkan tentang hasil penelitian berupa informasi dan fakta dalam bentuk narasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

STUDI PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Pelaksanaan Perubahan Kedudukan Institusi Kelurahan

Dalam implementasinya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dinyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari;

1. Asas dekonsentrasi,
2. Asas desentralisasi, dan
3. Asas tugas pembantuan.

Pada Undang-Undang ini asas dekonsetrasi disejalankan dengan asas desentralisasi. Namun semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, diyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, yakni; asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari;

1. Asas otonomi daerah
2. Asas tugas pembantuan.

Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, juga menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dua yakni asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan.

Oleh karena itu, menurut Wilhelmus Lamba (2010;77-78), bahwa; “penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dewasa ini telah mengalami perubahan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menuju desentralisasi, menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara otonom.”

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa

perubahan dan pembaruan terkait dengan sistem, struktur, dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya terjadi perubahan pada organisasi perangkat daerah yang salah satunya adalah perubahan kedudukan institusi kelurahan, dari sebelumnya kelurahan sebagai perangkat daerah pada Undang-Undsang Nomor 32 tahun 2004 menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dalam penelitian ini, perubahan kedudukan institusi kelurahan dari perangkat daerah kabupaten/kota menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan dilihat dari 5 (lima) indikator, yakni;

- Kedudukan dan Kewenangan institusi Kelurahan,
- Keorganisasian kelurahan,
- Kualitas dan Kuantitas SDM Kelurahan,
- Anggaran Kelurahan
- Kinerja Organisasi Kelurahan.

Kedudukan dan Kewenangan Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

Kelurahan merupakan wilayah administrasi yang ada di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah, kedudukan kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, seperti di atur dengan jelas pada pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Tindak lanjut dari pengaturan tentang kelurahan pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Pengertian kelurahan menurut pasal 1 point (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan yakni; kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Secara yuridis kedudukan institusi kelurahan mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam undang-undang yang baru ini dinyatakan dengan jelas bahwa kelurahan tidak lagi termasuk sebagai bagian dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota akan tetapi kedudukan institusi kelurahan berubah sebagai unsur perangkat kecamatan, seperti dinyatakan dengan jelas pada pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa; “kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedudukan institusi kelurahan pada saat ini berubah menjadi perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat, sehingga Lurah tidak lagi bertanggungjawab kepada Bupati/Lurah seperti sistem yang ada pada Undang-Undang sebelumnya.

Kewenangan dari Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dapat dilihat pada pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, yakni;

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Dengan demikian berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa Lurah memiliki 2 (dua) tugas, adalah;

- (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

- (2) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati/Walikota.

Sedangkan Fungsi Lurah dapat dilihat pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa;

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lurah mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - b. Pemberdayaan masyarakat
 - c. Pelayanan masyarakat
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa Lurah mempunyai 6 (enam) fungsi adalah Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, Pemberdayaan masyarakat, Pelayanan masyarakat, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pada saat ini kewenangan Kelurahan juga telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi hingga saat ini Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan belum dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga secara teknis pengaturan tentang kewenangan dan tugas Lurah belum diatur.

Tugas Lurah berdasarkan pasal 229 point (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah;

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa tugas Lurah adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan perubahan tugas Lurah dari pengaturan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Keorganisasian Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

Dalam penelitian ini juga diuraikan dan dijabarkan tentang perbandingan keorganisasian kelurahan sebagai perangkat daerah dengan keorganisasian kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Keorganisasian Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara teknis diatur pada peraturan

pemerintah nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, secara struktur organisasi kelurahan sebagai perangkat daerah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, yakni;

(1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan

(2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan Fungsional.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari;

1. Lurah
2. Perangkat Kelurahan, terdiri dari;
 - Sekretaris Kelurahan
 - Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat)
 - Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah, seperti diatur pada pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, yakni;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah

(4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah, Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat, serta mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tata Kerja Lurah dalam penyelenggaraan tugas diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan bahwa; Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka lebih lanjut pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan bahwa;

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan Wajib membina dan mengawasi bahannya masing-masing.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa Tata Kerja Lurah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan Wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Dengan keluarnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga terjadi perubahan dari sisi Keorganisasian institusi Kelurahan, yakni;

(1) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat

(3) Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut dengan Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat serta dalam hal ini Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul dari sekretaris daerah yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas dan Kuantitas SDM Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

Dalam penelitian ini sebagai indikator penelitian yang ke dua adalah Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kelurahan. Pada kedudukan kelurahan sebagai perangkat daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lurah dibantu dengan pegawai kelurahan yang disebut dengan perangkat Kelurahan tidak ada terjadi perubahan dari sisi kualitas SDM kelurahan dengan kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam arti kata kualitas SDM belum ada perubahan, seperti dinyatakan oleh bapak Fiora Helmi selaku Camat Marpoyan Damai yakni;

“Dengan terjadinya perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan dari sisi kualitas SDM Kelurahan belum ada perubahan, karena UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah walaupun sudah disahkan pada tahun 2014 tapi baru efektif dilaksanakan pada awal tahun 2017, sehingga belum ada upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kelurahan”.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh bapak Azwan selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Pemerintah Kota Pekanbaru, yakni;

“Terjadinya perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan dari sisi kualitas SDM Kelurahan belum ada terjadi perubahan, karena secara implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah walaupun sudah disahkan pada tahun 2014 tapi belum dilaksanakan sampai tahun 2016, UU ini baru efektif dilaksanakan pada awal tahun 2017, sehingga belum ada Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas SDM Kelurahan dalam menghadapi perubahan kedudukan kelurahan tersebut”

Demikian dapat dinyatakan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan terhadap kualitas SDM Kelurahan, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 baru efektif diberlakukan semenjak Januari tahun 2017, sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 masih menggunakan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, sehingga belum ada kebijakan untuk meningkatkan kualitas

SDM Kelurahan dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kelayakan Teknis

Syarat teknis meliputi beberapa faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertanahan, keamanan dan beberapa faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah tersebut.

Pemekaran Dusun adalah pembentukan Dusun baru dengan cara mengembangkannya dari Dusun yang telah ada. Pemekaran Dusun Desa Muara Takus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan segala urusan yang dilakukan masyarakat dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Takus.

Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

Tujuan penelitian yang kedua dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Efektivitas perubahan kedudukan kelurahan dari instansi kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun Tentang Pemerintahan Daerah.

Efektivitas merupakan salah satu asas dari penyelenggaraan negara, seperti diatur pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa;

“Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan negara yang terdiri atas

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. proporsionalitas

- f. profesionalitas
- g. akuntabilitas
- h. efisiensi
- i. efektivitas, dan
- j. keadilan

Dalam penjelasan pasal 57 point (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa; “yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.”

Dalam hal ini, proses perubahan kedudukan institusi kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota dari kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan bertujuan untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ibu Riza Febrianty menyatakan bahwa:

“Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan dalam implementasinya lebih efektif, karena Lurah dapat langsung menerima instruksi dan memberikan laporan kepada Camat, sehingga tidak perlu lagi harus menjumpai Walikota dalam menerima instruksi dan memberikan laporan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sisi waktu juga lebih cepat menjumpai Camat dari pada menjumpai Walikota”

Pendapat yang hampir sama juga dinyatakan oleh Lurah Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bapak H. Tar ajaman menyatakan bahwa:

“Dengan adanya perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi

perangkat kecamatan dalam implementasinya lebih efektif, karena Lurah sebagai bawahan Camat dapat langsung menerima instruksi atau perintah dan memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat, sehingga kami Lurah tidak perlu lagi harus menjumpai Walikota dalam menerima instruksi dan memberikan laporan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dari sisi waktu perubahan ini juga lebih cepat menjumpai Camat dari pada menjumpai Walikota”

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Dawai bapak Raja Yoserizal menyatakan bahwa;

“Dalam hal ini, proses perubahan kedudukan institusi kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota dari kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan bertujuan untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota. Oleh karena itu Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan dalam implementasinya lebih efektif, karena Lurah dapat langsung menerima instruksi dan memberikan laporan kepada Camat, sehingga tidak perlu lagi harus menjumpai Walikota dalam menerima instruksi dan memberikan laporan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sisi waktu juga lebih cepat menjumpai Camat dari pada menjumpai Walikota”

Selanjutnya pendapat yang hampir sama tentang efektivitas organisasi

kelurahan juga dinyatakan oleh Lurah Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bapak Hadi Iswayudi menyatakan bahwa:

“Pada prinsipnya, Dengan adanya perubahan kedudukan institusi kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan dalam implementasinya dirasakan lebih efektif oleh Lurah, karena Lurah sebagai bawahan Camat akan dapat secara langsung menerima instruksi atau perintah dan memberikan laporan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat, sehingga kami Lurah tidak perlu lagi harus menjumpai Walikota dalam menerima instruksi dan memberikan laporan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dari sisi waktu perubahan ini juga lebih cepat menjumpai Camat dari pada menjumpai Walikota”

Efektivitas organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan juga dinyatakan oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bapak Fiora Helmi, yang menyatakan bahwa:

“Dalam implementasinya adanya perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan juga dirasakan lebih efektif, karena Camat dapat memberikan instruksi, mengawasi dan meminta pertanggungjawaban langsung kepada Lurah, karena selama ini Camat hanya berkoordinasi dengan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Lurah pada masa sebelumnya adalah bawahan langsung dari Walikota.”

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perubahan Kedudukan Kelurahan Di Kecamatan Marpoyan Damai

Selain menjelaskan dan menguraikan tentang proses penyelenggaraan perubahan kedudukan institusi kelurahan dari perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan tersebut dan efektivitas terhadap perubahan kedudukan kelurahan tersebut, maka tujuan penelitian yang ketiga dari penelitian tentang perubahan kedudukan institusi kelurahan ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan atau faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan perubahan kedudukan institusi kelurahan dari sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dapat disimpulkan, yakni;

4.1.1. Pelaksanaan Perubahan Kedudukan institusi Kelurahan dari kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dilihat dari indikator sebagai berikut:

- 1). Kedudukan dan Kewenangan Kelurahan semenjak diberlakukannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan akhir tahun 2016 kedudukan institusi kelurahan masih tetap sebagai perangkat daerah, baru semenjak awal tahun 2017 kedudukan kelurahan berubah menjadi perangkat kecamatan, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinrah daerah secara efektif pada tahun 2017 dan

diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang baru.

2). Keorganisasian Kelurahan, Pengangkatan Lurah masih tetap sama dengan sebelumnya yakni diangkat oleh Walikota Pekanbaru, akan tetapi usulan pengangkatan Lurah yang selama ini diusulkan oleh Camat kepada Walikota pada saat ini diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kepada Walikota, Sedangkan pertanggungjawaban Lurah yang selama ini kepada Walikota pada saat ini Lurah Bertanggungjawab kepada Camat, sedangkan perangkat Kelurahan belum ada di atur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budi Supriyatno, 2009, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis), Media Brilian, Tangerang.

Djohermansyah, Djohan, 2014, Merajut Otonomi Daerah Pada Era

- Reformasi (Kasus Indonesia), IKAPTK, Jakarta
- Koswara, Kertapraj, E. 2010, *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Jakarta:Inner.
- Lexy, M. Giroth, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja, Public Policy Studies, Good Governance and Performance Driven Panong Praja*, Jatinangor: STPDN Press.
- Lexy, J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Miftah, Thoha, 2014, *Kebijakan Dan Tantangan Reformasi Birokrasi Pemerintah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 45 Tahun 2014, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:MIPI
- Muhadam, Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teoritis, Konsep dan Pengembangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nyoman, Sumaryadi, I. (2010), *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Prajudi, Atmosudirdjo, 1982, *Administrasi dan Management Umum*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rahyunir, Rauf, 2016, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pekabaru:Marpoyan Tujuh.
- _____, 2016, *Panduan Umum Evaluasi Kinerja Kecamatan*, Pekanbaru:Marpoyan Tujuh.
- _____, 2015, *Sistem Pemerintahan Daerah, Buku Ajar*, Pekanbaru:Fisipol-Universitas Islam Riau.
- Ramlan, Surbakti, 2013, *Defisiensi Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 43 Tahun 2013*, Jakarta:Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Sadu, Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah (edisi revisi)*, Fokusmedia, Bandung.
- Sadu, Wasistiono dan Fernandes Somangunsong, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas)*, Bandung:IPDN Press.
- Sadu, Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritis, dan Implementatif*, Bandung:Fokusmedia.
- Sadu, Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Jakarta:Fokus Media.